



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Penanggulangan Tuberkulosis telah selesai dilakukan fasilitasi, penyempurnaan dan pembinaan oleh Kementrian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141):

- Memperhatikan :
1. Surat Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/848/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. Surat Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/858/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Surat Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/863/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 4. Surat Kementrian Hukum Republik Indonesia Nomor W.13-PP.04.02-517 tanggal 29 Juli 2025 tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
- KESATU : Komisi A, Komisi B dan Komisi D, bersama dengan Pemerintah Kota Semarang telah membahas materi muatan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;
- KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Dearah oleh Komisi bersama dengan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, telah mendapatkan fasilitasi dan dilakukan penyempurnaan guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah;
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkolosis.
- KEEMPAT : Dengan berakhirnya tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Pemerintah Kota Semarang dapat mengundang dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG


KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang

- KETIGA : Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah;
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkolosis.
- KEEMPAT : Dengan berakhirnya tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Pemerintah Kota Semarang dapat mengundang dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang

- KETIGA : Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah;
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkolosis.
- KEEMPAT : Dengan berakhirnya tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Pemerintah Kota Semarang dapat mengundang dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang